



Evaluasi Program Kerja Pemberdayaan Ormas Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Muhammad Alif¹, Damar Ulung Bintara Santosa²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

Abstrak

Received: 05 Juni 2024

Revised: 12 Juni 2024

Accepted: 19 Juni 2024

In this modern era which is closely linked to technology, all countries in the world have to adapt to a new era, namely the Era of Society 5.0. This era is an era where technology coexists with people's social life. This era is a result of the increasing development of globalization in the world. However, this era poses a threat to a country like Indonesia if the Indonesian people are not wise in using technology whose impact is dangerous for the integrity of the country. The ease of entry of foreign culture and ideology poses a threat to unity and integrity. Therefore, the Government as a form of anticipation formed an independent body in charge of ideological, unity, national and political affairs called the Kesbangpol Agency. Furthermore, Kesbangpol carries out its role based on the laws and regulations that have been established by the government. The roles carried out are in the form of work programs determined for a 1 year period. Kesbangpol is the parent of several community organizations and non-governmental organizations. All these organs are under the control of the Kesbangpol Agency. Kesbangpol agencies are spread across all regions in Indonesia, both in provinces and regions.

Keywords: *Modern era, Kesbangpol Agency, Community Organizations, Non-Governmental Organizations*

(*) Corresponding Author: muhammadalif1704@students.unnes.ac.id

How to Cite: Alif, M., & Santosa, D. U. B. (2024). Evaluasi Program Kerja Pemberdayaan Ormas Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12538015>.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman seyogyanya memberikan gejala perubahan dalam tatanan bernegara. Termasuk Indonesia, seperti telah diketahui Indonesia merupakan negara yang memiliki ideologi Pancasila yang bersifat terbuka. Yang dimana Pancasila ini senantiasa dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman identik dengan arus globalisasi. Era globalisasi ini identik dengan penggunaan media teknologi dan digital. Tak heran dewasa ini, seluruh penjuru dunia sudah memasuki era society 5.0. Yang di mana teknologi ini berjalan berdampingan dengan sifat-sifat sosial manusia. Yang mana manusia seakan tidak bisa terlepas dengan adanya teknologi. Globalisasi merupakan sebuah proses di mana antar individu dapat saling berinteraksi dimanapun dan kapanpun melalui media digital ataupun cetak. Hidayat dan Azyumardi (2008:25), globalisasi merupakan metamorfosa sosial yang berupa meningkatnya kesinambungan antar khalayak dengan beberapa aspek pemicu yang diakibatkan oleh kemajuan digital yang modern. Munculnya globalisasi mendatangkan beberapa efek baik efek positif atau efek negatif bagi kehidupan sebuah negara termasuk Indonesia seperti dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik, ideologi, dan lain-lain. Efek-efek tersebut rasanya dapat mempengaruhi *mindset*, pola hidup, serta kebiasaan yang yang tidak



sesuai dengan norma yang berlaku di sebuah bangsa. Globalisasi membawa kemudahan akses masuk dan atau keluarnya suatu budaya bangsa karena kemudahan teknologi, seperti budaya dalam negeri juga bisa unjuk gigi menampilkan ciri khasnya. Yang mana budaya-budaya dari luar seperti *westernisasi*, *koreanisasi* ataupun radikalisme dapat dengan mudah masuk ke suatu negara termasuk Indonesia. Namun, di samping hal tersebut budaya-budaya dari luar seperti *westernisasi*, *koreanisasi* ataupun radikalisme dapat dengan mudah masuk ke suatu negara termasuk Indonesia. Yang mana mau tidak mau akan berbenturan dengan norma-norma yang ada sebelumnya baik nanti di-akulturasi, di-akomodasi, atau bahkan di-asimilasi. Ini merupakan AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan) ataupun peluang bagi bangsa Indonesia agar dapat berkreasi dengan hal-hal ini.

Pancasila sebagai ideologi terbuka hendaknya tetap eksis dan dapat beradaptasi dengan arus globalisasi. Namun, semua tergantung pada warga negara, karena warga negara lah memiliki peran vital dalam implementasi Pancasila. Tak heran memang tidak sedikit masyarakat yang luntur wawasan kebangsaannya karena adanya arus globalisasi ini. Hal ini menyebabkan maraknya konflik yang bersifat SARA dan gerakan radikalisme. Oleh karena itu, negara selayaknya mengambil peran dalam upaya preventif penanaman wawasan kebangsaan. Penanaman wawasan kebangsaan ini bisa dimunculkan dan dimulai saat usia dini melalui lembaga-lembaga pendidikan terkait. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut hadir untuk masyarakat kita baik yang berusia remaja hingga dewasa untuk dapat menjadi jembatan dalam Karena dirasa lembaga pendidikan lebih berfokus ke teori dan wawasan kebangsaan membutuhkan implementasi langsung, pemerintah membentuk lembaga pemerintah yang berfokus pada peningkatan wawasan nasional di NKRI yakni Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat. Badan Kesbangpol Linmas ini terpecah di semua penjuruk NKRI baik di provinsi yang di bawah Gubernur dan di kabupaten/kotamadya di bawah Bupati atau Walikota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program-program kerja Badan Kesbangpol Linmas pada Tahun 2023 yang menimbulkan *cost* (beban) bagi masyarakat dan bagaimana implementasi Badan Kesbangpol dalam penanganan *cost* (beban) tersebut.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak baik teoritik ataupun praktik. Manfaat teoritik penelitian ini yakni sebagai media penambah materi tinjauan di khazanah administrasi daerah dan di bidang kelembagaan. Dalam observasi yang dilakukan bakal didapati esensialnya program kerja Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, di program kerja mana *cost* atau beban yang timbul bagi masyarakat, dan penanganan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah itu sendiri. Manfaat praktis-nya yakni menjadi bahan anjuran untuk Badan Kesbangpol Jateng dalam penyusunan serta pelaksanaan program kerja di tahun 2023 atau di tahun mendatang.

METODE

Pendekatan yang dipakai penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2016: 4) metodologi kualitatif yaitu

prosedur penelitian yang membentuk data deskripsi berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini, fakta yang didapat tidak berbentuk numerik melainkan berbentuk frasa-frasa tertulis. Penelitian ini mencoba menganalisis, menginterpretasikan, dan mengamati implementasi program kerja Badan Kesbangpol Jateng tahun 2023. Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah perbincangan langsung dengan tujuan memburu informasi serta mengumpulkan data. Perbincangan ini dilakukan oleh pewawancara (interviewer) dan narasumber (interview) dengan pewawancara memberikan pertanyaan dan narasumber memberikan jawaban atas pertanyaan. Untuk memperoleh informasi yang kompatibel peneliti mewawancarai seorang narasumber yakni Kepala Sub Bagian Ideologi dan Kewaspadaan (Puspito Aris Gunawan, S.H). Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penulis adalah: pertama program kerja institusi Kesbangpol Jateng periode 2023. Kedua program kerja Badan Kesbangpol Jawa Tengah yang menimbulkan beban (*cost*) yaitu Pemberdayaan Ormas serta Pengawasan Ormas di daerah-daerah mengingat berita baru-baru ini di Ibukota Jawa Tengah telah terjadi perselisihan antara Ormas dan Anggota TNI di sebuah tempat di Semarang.

Sumber data penelitian merupakan asal muasal dari mana data penelitian didapat. Sumber data penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah input utama yang diperoleh peneliti yakni melalui wawancara. Data primer yang dibutuhkan adalah beban yang ditimbulkan dalam beberapa program kerja Badan Kesbangpol Jateng periode 2023. Di samping wawancara sebagai data primer, terdapat data tambahan seperti manuskrip yang juga menjadi acuan. Data sekunder yang digunakan adalah catatan landasan peraturan, tupoksi, dan program kerja tiap bidang yang diambil dari website resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sebuah jalannya suatu pemerintahan, pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah mempunyai tugas dan wewenang masing-masing demi keberlangsungan jalannya administratif pemerintahan di suatu daerah. Hal ini tentu membuat pemerintah daerah mendapatkan bantuan dari dinas-dinas terkait untuk membantu pemerintah daerah menjalankan tugasnya. Tentu setiap dinas mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan substansi yang ada, seperti dinas pendidikan yang mempunyai substansi masalah pendidikan yang ada di suatu daerah, lalu dinas kesehatan yang punya substansi mengurus administrasi mengenai kesehatan yang ada dalam suatu wilayah hingga Badan kesbangpol (kesatuan bangsa dan politik). Badan Kesbangpol sendiri merupakan jenis badan yang menjadi unsur pelaksana pemerintah yang membidangi ideologi, kesatuan, dan politik dalam negeri yang didalamnya terdapat seorang kepala sebagai pemimpin institusi yang kedudukannya berada dibawah serta naungan pejabat daerah setempat, dalam hal ini bisa Gubernur maupun Walikota/Bupati melalui Sekretariat Daerah (Sekda). Pada umumnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tupoksi dalam mendukung kinerja Gubernur atau Walikota/Bupati menjalankan

roda pemerintahan dalam lingkup kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan bagian masing-masing. Dalam hal ini Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah juga meyakini tugas dan wewenangnya sama dalam menjalankan tupoksinya, namun dalam hal menjalankan tugas tersebut badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah mempunyai struktur organisasi yang menaungi beberapa bidang, diantaranya:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, yang terbagi menjadi dua yaitu :
 - Subbagian program
 - Subbagian Keuangan
 - Subbagian umum dan kepegawaian
3. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, yang membidangi beberapa subbagian diantaranya :
 - Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - Subbidang Kewaspadaan Nasional
4. Bidang Ketahanan Bangsa, yang membidangi beberapa subbagian diantaranya:
 - Subbidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
 - Subbidang Ketahanan Ekonomi
5. Bidang Politik Dalam Negeri, yang membidangi beberapa subbagian diantaranya :
 - Subbidang Sistem Implementasi dan Kelembagaan Politik
 - Subbidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Dari struktural organisasi tersebut mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan bidang yang terkait, berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 dijelaskan secara umum tugas pokok dari Badan Kesbangpol yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan dari suatu kebijakan daerah dalam bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Selain itu di samping menyelenggarakan tugas nya, Badan Kesbangpol juga menyelenggarakan fungsinya, yaitu:

- Sebagai perumusan dari kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- Sebagai badan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat
- Melakukan pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat lingkup provinsi dan kabupaten/kota
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat
- Melakukan pelaksanaan kesekretariatan badan
- Melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya Badan Kesbangpol sendiri mempunyai Standar Pelayanan Publik, yaitu sebuah tolok ukur pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun


dalam pelaksanaannya tentu tidak terlepas dari adanya konflik yang terjadi di masyarakat. Konflik sosial adalah sebuah peristiwa yang menimbulkan efek samping yang luas mengancam stabilitas dan keamanan nasional berupa perselisihan lisan atau fisik antar 2 atau lebih komponen penduduk pada waktu tertentu. Yang cukup sering dijumpai adalah konflik sosial antara ormas dengan masyarakat atau bahkan dengan aparat. Hal ini menjadi perhatian karena ormas adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kepentingan, dan tujuan yang secara sukarela bertujuan untuk ikut ambil bagian dalam pencapaian tujuan negara. Namun, sebaliknya ormas yang seharusnya bisa menciptakan ketertiban tetapi malah bahan gunjingan warga masyarakat karena bertindak seolah-olah “jagoan” yang dapat menyebabkan sentimen dan gesekan antar masyarakat. Persoalan ini harus segera ditanggulangi berupa upaya penanganan konflik. Penanganan konflik adalah runtutan proses yang disusun sistematis dan terencana baik sebelum terjadinya konflik ataupun sesudah terjadinya konflik untuk mengurangi atau menghilangkan dampak akibat konflik.

Pada tahun 2023 Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa program kerja yang salah satunya adalah mengenai Pemberdayaan Ormas-Ormas yang berada di Jawa Tengah. Program kerja ini menjadi sorotan peneliti karena dirasa menimbulkan beban (*cost*) terhadap masyarakat. Hasil penelitian yang didapat adalah: pertama, landasan peraturan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, dan susunan program kerja yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2023. Kedua, berdasarkan masalah utama yang diangkat oleh peneliti yakni Program Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah yang menimbulkan beban (*cost*) dalam masyarakat yakni Pemberdayaan Ormas dirasa riil kurang maksimal dengan dibuktikan beberapa konflik atau permasalahan seperti; permasalahan yang terjadi antara salah satu ormas dengan masyarakat setempat di daerah Blora, Brebes, Sragen, Kudus dan Demak. Adapun permasalahan yang terjadi di daerah tersebut dikarenakan konflik adanya kesalahan pemahaman antara pihak ormas setempat dengan masyarakat berkaitan dengan koordinasi antar wilayah. Seperti yang terjadi di daerah Kabupaten Sragen, konflik yang terjadi adalah mengenai relokasi pasar tradisional dari tempat yang lama ke tempat relokasi yang baru, akan tetapi dari pengelola pasar yang lama melalui ormas lokal tidak setuju untuk dipindah ke lokasi yang baru, hal ini tentu membuat masalah yang berimbas pada kegiatan ekonomi di pasar tersebut. Masalah ini tentu harus diselesaikan segera agar tidak merembet ke sektor lain. Langkah yang dilakukan pertama tentu melapor ke OPD setempat, yakni dalam hal ini Badan Kesbangpol Kabupaten Sragen. Namun permasalahan ini tidak dapat ditangani oleh pihak kesbangpol kabupaten maka kasus tersebut dilimpahkan ke Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Akan tetapi, hal ini membutuhkan waktu untuk dapat bertindak, karena Badan Kesbangpol Provinsi Semarang tidak bisa langsung turun ke lokasi tanpa persetujuan dari OPD setempat yang terkait. Setelah adanya persetujuan lalu Kesbangpol Provinsi Jateng baru mengirim tim untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut. Posisi mereka dalam hal ini hanya menjadi fasilitator antara pihak ormas dengan pihak yang bersangkutan, sehingga mereka tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan hasil keputusan permasalahan diantara mereka, melainkan hanya menjadi fasilitator saja. Hal ini dikarenakan Badan Kesbangpol sendiri tidak mempunyai kewenangan

memutuskan hasil perkara. Hal tersebut juga terjadi pada kasus-kasus lain yang terjadi di beberapa wilayah Kabupaten/Kotamadya lainnya yang ada di Provinsi Jawa Tengah, seperti di Kabupaten Brebes antara Ormas Pemuda Pancasila dengan masyarakat lokal terjadi gesekan yang membuat Kesbangpol Jawa Tengah turun tangan dalam kasus ini, awalnya kasus ini akan diselesaikan dengan cara mediasi oleh pihak ormas dan masyarakat setempat, namun permasalahan ini akhirnya dibawa ke kesbangpol kabupaten Brebes sebagai OPD yang punya wewenang dalam mengurus data ormas yang ada di wilayah kabupaten Brebes pun tidak dapat menyanggupi dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut. Alhasil Kesbangpol Jawa Tengah pun turut membantu dalam mengupayakan advokasi untuk menjadi fasilitator antara ormas PP dengan masyarakat lokal. Ketika terjadinya permasalahan yang melibatkan ormas, Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah tidak dapat langsung turun tangan untuk membantu mediasi kedua pihak, namun harus melalui beberapa tahapan.

Dalam hal ini yang menjadi *cost* (beban) pada masyarakat adalah menelisik dari konflik yang sudah dijelaskan di atas, program kerja Badan Kesbangpol Jateng periode 2023 mengenai “Pemberdayaan Ormas-Ormas” yang berada di lingkup Jawa Tengah karena dirasa kurang maksimal dan kenyataannya menimbulkan “gesekan” antar masyarakat yang mengakibatkan kerusakan bangunan, fasilitas, serta dapat memecah kerukunan dan ketertiban serta memunculkan pemikiran psikologis berupa stigma buruk terhadap ormas di lingkup masyarakat yang menilai “ormas sewenang-wenang”, “ormas bisanya bentrok, keroyokan, tawuran”, dan lain sebagainya. Hal ini tentu membuat masyarakat juga menjadi bingung ketika terjadi permasalahan yang berada di lingkup yang seharusnya bukan wewenang Kesbangpol Provinsi namun mereka melapor kepada Kesbangpol Provinsi untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut pihak dari kesbangpol tidak bisa bertindak langsung dan turun ke lokasi kejadian karena harus melalui beberapa tahapan koordinasi dengan pihak setempat. Hal ini yang membuat salah satu *cost* (beban) yang terjadi di masyarakat. Namun, terlepas itu semua, kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dirasa tetap baik karena dibuktikan dengan data sekunder yang peneliti peroleh berupa data “Indeks Kepuasan Masyarakat” terhadap kinerja dan pelayanan Badan Kesbangpol Jateng.

Indeks Kepuasan Masyarakat



KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, peneliti berkesimpulan yakni : pertama peraturan yang menjadi pilar pokok dari Badan Kesbangpol Jateng adalah peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yakni, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016, Permendagri No.11 Tahun 2019, Perda No.7 Tahun 2008, dan Pergub No. 85 Tahun 2008. Kedua, Program Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah yang menimbulkan beban (*cost*) dalam masyarakat yakni Pemberdayaan Ormas dirasa riil kurang maksimal dengan dibuktikan beberapa konflik atau permasalahan seperti; permasalahan yang terjadi antara salah satu ormas dengan masyarakat setempat di daerah Blora, Brebes, Sragen, Kudus dan Demak. Dari beberapa daerah tersebut Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah tidak dapat langsung turun tangan untuk membantu mediasi kedua pihak, karena harus melalui beberapa tahapan. Jikalau Kesbangpol turun, mereka berperan sebagai fasilitator dan mediator mempertemukan pihak-pihak yang berselisih dan biasanya dari OPD yang menyerahkan perselisihan tersebut. Hal ini yang rasanya harus digaribawahi adalah konflik dan benturan yang melibatkan ormas-ormas di Jawa Tengah menandakan kurang maksimalnya program kerja dari Kesbangpol Jawa Tengah yakni Pemberdayaan Ormas.

SARAN

Terdapat saran dari penulis mengenai penelitian tentang program kerja Kesbangpol Jawa Tengah yang menimbulkan beban (*cost*) dalam Pemberdayaan Ormas di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 yaitu Badan Kesbangpol Jawa Tengah rasanya harus sering mengadakan seminar dan workshop mengenai antisipasi konflik, meminimalisir akibat konflik, dan kiat-kiat mengatasi atau penanganan konflik. Hal ini penulis merasa ormas-ormas yang terlibat konflik masih mengedepankan egonya masing-masing ketika terjadi sebuah konflik yang berakibat fatal terhadap hubungan mereka dengan masyarakat ataupun fasilitas-fasilitas publik. Selain itu, sekiranya Kesbangpol Jawa Tengah dapat membuat sistem aduan yang terhubung dengan media sosial seperti, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Karena dirasa dewasa ini yang sudah dipenuhi oleh sistem teknologi dan kemudahan yang ada di dalamnya, mengakibatkan masyarakat sekarang lebih condong memberikan aduan melalui sistem media sosial yang dimana tempat mendapatkan segala informasi dan sarana komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Efyanti, Y. (2018). Peran Kesbangpol Linmas Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Dan Politik Dan Kemasyarakatan. *Jurnal Islamika*, 65-79.
- Agus Dwiyanto. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada, Yogyakarta: University Press
- Agus Kurniawan. 2005. *Transpormasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaruan
- Sembiring, N. V., Isdaryanto, N., & Suhardiyanto, A. (2017). Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. *Unnes Political Science Journal*, 1(2), 181-191.
- Zainuddin, D. (2016). Analisis penanganan konflik antar organisasi kemasyarakatan di Sumatera Utara (Medan) dan Jawa Tengah (Surakarta). *Jurnal Ham*, 7(1), 10-20.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah